



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
, Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>, email:

Nomor: **T/31432/IT2.II/TU.00.08/2020**

EDARAN
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN
SARANA PRASARANA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Tentang
REVISI EDARAN WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN
SARANA PRASARANA NOMOR T/30982/IT2.II/TU.00.08/2020
TENTANG KETENTUAN LEMBUR HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA
HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2020.

Kepada Yth . : Para Wakil Rektor
Sekretaris Institut
Para Dekan
Para Kepala Kantor/Ketua Lembaga
Para Direktur
Para Kepala Biro/Badan
Para Kepala Departemen
Para Kepala UPT/Unit/Satuan
Kepala Perpustakaan
di-Lingkungan ITS

Sehubungan hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah (tahun 2020), dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan kampus serta menjaga kebersihan kampus, merujuk Edaran Wakil Rektor ITS Bidang SDM, Organisasi dan Teknologi dan Sistem Informasi nomor T/29943/IT2.III/TU.00.08/ 2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah (tahun 2020), bersama ini kami sampaikan aturan mengenai ketentuan lembur khusus dalam rangka penjagaan kampus serta kebersihan kampus selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/ tahun 2020 M sebagai berikut:

1. Lembur dilaksanakan tanggal 21 Mei s.d. 25 Mei 2020
2. Berlaku untuk Pegawai PNS, Non PNS, dan THL pada unit terkait.
3. Jam lembur pada hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/ tahun 2020 M maksimum 12 (dua belas) jam per orang per hari.
4. Jika diperlukan, dapat dilakukan *shift* lembur.
5. Besar uang lembur pada Hari raya Idul Fitri (24-25 Mei 2020) sebesar 300% (tiga ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja, sedangkan besar uang lembur pada hari libur dan cuti bersama (21-23 Mei 2020) sebesar 200% (dua ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja.
6. Konsumsi lembur dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) jam ? waktu lembur < 8 (delapan) jam diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
 - b. waktu lembur ? 8 (delapan) jam diberikan maksimal 2 (dua) kali per hari.
7. Lembur untuk kebersihan kampus hanya berlaku bagi unit pusat.
8. Anggaran untuk keperluan ini dibebankan pada unit masing-masing.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diinformasikan di lingkungan unit kerja Saudara.



Surabaya, 20 Mei 2020
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan
Sarana Prasarana

Ir. Mas Agus Mardiyanto, M.E., Ph.D
196208161990031004